



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO**

Jalan Gajah Mada No. 22 Madiun ,Telp (0351) 492587

Website [http : // www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

KEPUTUSAN LURAH WINONGO

Nomor : 440-401.402.5/ /2018

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN WINONGO

LURAH WINONGO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak – hak anak dan terwujudnya partisipasi anak dalam pembangunan perlu adanya forum sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dalam rangka penyusunan kegiatan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Winongo. tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Winongo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
 4. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
 - .8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

- 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 11 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten dan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Anak Kelurahan Winongo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Kelurahan Winongo sebagaimana dimaksud pada Diktum "pertama" mempunyai Tugas ;

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
- b. mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang program, humas, budaya dan olah raga, publikasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keamanan ;
- c. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
- d. menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak Kepada Dinas/Istansi terkait;
- f. memberikan pelatihan keterampilan dan kreativitas bagi anak;
- g. menjamin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Walikota Madiun

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 20 Maret 2018
LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S.Sos
Penata Tk.I
NIP.19610627 1980303 2 009

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Walikota Kota Madiun ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Segenap anggota Forum Anak
dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WINONGO
NOMOR : 440-401.402.5/ /2018
TANGGAL : 20 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KELURAHAN WINONGO

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
I	Pembina	LURAH WINONGO
II	Penanggung Jawab	SEKRETARIS KELURAHAN
III	Ketua	KHOLISA
IV	Wakil Ketua	MOHAMAT QOIRUL ZULIAN
V	Sekretaris	KHARISMA ASMARA KUNZENA
VI	Anggota	
	1. Divisi Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak.	ARSA FENTY RAMAIKA
	2. Divisi Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	SHANAZA ASMARA KUNANTASARI
	3. Divisi Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	BIMA SAKTI.P

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada : 20 Maret 2018

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S.Sos

Penata Tk.I

NIP.19610627 1980303 2 009

